



PUTUSAN
Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarwani Bin Aslahudin
2. Tempat lahir : Nipah Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (Domisili) Kampung Tengah Blok B No. 52, RT.003/RW.010, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam / (Alamat KTP) Batu besar, RT.003/RW.010, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sarwani Bin Aslahudin ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Terdakwa Sarwani Bin Aslahudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., dan kawan-kawan, Advokat pada LBH SUARA KEADILAN, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Centre – Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN. Btm, tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARWANI BIN ASLAHUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARWANI BIN ASLAHUDIN** berupa pidana penjara selama **6(enam) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 4.375.000.000,-(empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan);

- 2) 7 (tujuh) lembar plastik warna putih
- 3) 1 (satu) botol alat hisap lengkap.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card 087788030143, nomor IMEI 1 862387043527330, nomor IMEI 2 862387043527322

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula yang bersifat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SARWANI Bin ASLAHUDIN** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Tengah Blok B No.52 Rt.01 Rw.10 Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang istirahat dirumah dihubungi oleh sdr. NIKO (DPO)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa sudah sering disuruh membeli sabu dengan mengatakan "Wani aku ada uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), itu sih Wahyu ada uang juga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), si Ivan juga ada uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)". Kemudian sdr. WAHYU (DPO) dan sdr. NIKO (DPO) menemui Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu. Lalu disusul sdr. IVAN yang datang ke rumah Terdakwa juga menyerahkan uang untuk membeli sabu.

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke Ruli Simpang Dam lalu menemui sdr. ABANG (DPO) dan mengatakan "Bang aku nak belanja lagi bang ini uangnya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)). Kemudian sdr. ABANG mengatakan "oke wani ini aku lebihkan ini bahannya dikarenakan kemarin aku kasi sedikit". Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung meletakkan sabu tersebut di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpan sabu tersebut di lemari baju yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa pun langsung mandi dan beristirahat sambil menunggu teman Terdakwa yang akan mengambil sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju ke teras rumah Terdakwa dengan maksud untuk memperbaiki motor Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi WAN RAHMAT K, saksi ARYANTO, saksi ALEX CANDRA, saksi JAKA SURYA, saksi IBNU MA'RUF RAMBE yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berpakaian preman mendekati Terdakwa yang dari gerak-geriknya yang Terdakwa lihat mereka adalah polisi dan karena Terdakwa takut ada menyimpan sabu, sehingga Terdakwa pun langsung melarikan diri dan pada saat itu petugas kepolisian mengatakan "kami polisi jangan lari kau". Kemudian saat sedang berlari Terdakwa membuang handphone Terdakwa hingga Terdakwa kelelahan dan berhenti di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa - Kota Batam dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengaku melarikan diri karena takut ditangkap. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah Blok B No.52 Rt.01 Rw.10 Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam yang saat itu ditemukan 1 (satu) buah



kotak rokok warna coklat merek Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi nakorika jenis sabu yang berada di lemari baju yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa serta 7 (tujuh) lembar plastik warna putih yang saat itu diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satrenarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 162/10221/2024 tanggal 22 Juli 2024 terhadap 1(satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN adalah seberat **1,88 gram (satu koma delapan delapan) gram**.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0165 tanggal 26 Juli 2024 diperoleh kesimpulan sampel positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SARWANI Bin ASLAHUDIN** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Tengah Blok B No.52 Rt.01 Rw.10 Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju ke teras rumah Terdakwa dengan maksud untuk memperbaiki motor Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi WAN RAHMAT K, saksi ARYANTO, saksi ALEX CANDRA, saksi JAKA SURYA, saksi IBNU MA'RUF RAMBE yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang berpakaian preman mendekati Terdakwa yang dari gerak-geriknya yang Terdakwa lihat mereka adalah polisi dan karena Terdakwa takut ada menyimpan sabu, sehingga Terdakwa pun langsung melarikan diri dan pada saat itu petugas kepolisian mengatakan "kami polisi jangan lari kau". Kemudian saat sedang berlari Terdakwa membuang handphone Terdakwa hingga Terdakwa kelelahan dan berhenti di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa - Kota Batam dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengaku melarikan diri karena takut ditangkap. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah Blok B No.52 Rt.01 Rw.10 Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam yang saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi nakorika jenis sabu yang berada di lemari baju yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa serta 7 (tujuh) lembar plastik warna putih yang saat itu diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satrenarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang istirahat dirumah dihubungi oleh sdr. NIKO (DPO) dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa sudah sering disuruh membeli sabu dengan mengatakan "Wani aku ada uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), itu sih Wahyu ada uang juga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), si Ivan juga ada uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)". Kemudian sdr. WAHYU (DPO) dan sdr. NIKO (DPO) menemui Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu. Lalu disusul sdr. IVAN yang datang ke rumah Terdakwa juga menyerahkan uang untuk membeli sabu.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke Ruli Simpang Dam lalu menemui sdr. ABANG (DPO) dan mengatakan "Bang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku nak belanja lagi bang ini uangnya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)). Kemudian sdr. ABANG mengatakan “oke wani ini aku lebihkan ini bahannya dikarenakan kemarin aku kasi sedikit”. Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung meletakkan sabu tersebut di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpan sabu tersebut di lemari baju yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa sambil menunggu teman Terdakwa yang akan mengambil sabu tersebut hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 162/10221/2024 tanggal 22 Juli 2024 terhadap 1(satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN adalah seberat **1,88 gram (satu koma delapan delapan) gram**.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0165 tanggal 26 Juli 2024 diperoleh kesimpulan sampel positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEWI Bin SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN, dan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN tersebut merupakan Suami Siri (Nikah secara Agama) pada tahun 2014 dan kami telah di karunai anak sebanyak 2 (orang) anak;
- Bahwa Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN di tangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa Kota Batam;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN di tangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN ada memiliki Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis Narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN, yang Saksi tahu Narkoba tersebut berbentuk serbuk kristal;
- Bahwa Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN ada memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket serbuk kristal;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal di dalam kotak rokok Gudang Garam yang berada di dalam lemari Baju di ruang tamu didalam rumah tersebut;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) paket Serbuk Kristal di dalam kotak rokok Gudang Garam yang berada di dalam lemari Baju yang di temukan oleh pihak Kepolisian di ruang tamu didalam rumah tersebut adalah milik Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN menyimpan 1 (satu) paket serbuk Kristal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN mendapatkan 1 (satu) paket Serbuk Kristal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN ada menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, pada saat itu Saksi baru pulang dari tempat mertua Saksi kemudian sesampai di rumah Saksi, Saksi melihat orang sudah berkumpul dirumah Saksi dan salah satu orang menghampiri Saksi mengaku dari pihak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian "BUK KAMI DARI PIHAK KEPOLISIAN, INI BAPAK SARWANI SUDAH KAMI TANGKAP, KAMI MINTA MAU GELEDAH RUMAH" Saksi "IYA PAK SILAHKAN" kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam didalam lemari di ruang tamu,, kemudian pihak membuka kotak rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket serbuk kristal dan pada saat itu pihak Kepolisian juga menemukan botol yang pipet yang mana pihak Kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa botol tersebut ditemukan didalam rumah tersebut, setelah menemukan barang bukti pihak Kepolisian langsung membawa barang bukti beserta Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **JUMIRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal terhadap Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN yang mana Saksi hanya mengenalnya sebatas tetangga sebelah rumah Saksi di Kampung Tengah RT 003 RW 010 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan nya, namun Saksi sudah mengenal keluarga nya sudah lama sudah belasan tahun;
- Bahwa Saksi tidak bekerja, Saksi hanyalah ibu rumah tangga biasa yang selalu berada dirumah mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pada tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berada di dalam masjid selesai shalat dan berkumpul dengan warga kemudian saat Saksi akan pulang kerumah, Saksi ada mendengar dan Saksi ada melihat bahwa beberapa orang laki laki berkumpul disamping Masjid Kampung Tengah Kec. Nongsa Kota Batam menangkap 1 (satu) orang laki-laki tetangga Saksi yang bernama Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN bekerja sebagai tukang gali pasir yang berada di Nongsa Kota Batam dengan di gaji harian;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN ditangkap terkait dalam perkara pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Setelah diamankan disamping Masjid Kampung Tengah Kec. Nongsa Kota Batam, sdr Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN ada dibawa kerumah nya untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dirumah nya, namun setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada kerjaan sampingan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN sebagai pengedar ataupun sebagai pengguna narkotika. Keseharian yang Saksi lihat sebagai tetangga Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN ialah anak yang baik dalam keluarga, dan giat bekerja karena sebagai tulang punggung keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **JAKA SURYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi sesama Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yang bernama sdr. WAN RAHMAT, S.H, sdr, ARIYANTO, S.H., Sdr. ALEX CANDRA, Sdr. MARUF RAMBE, S.H, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN terjadi Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, tidak ada melakukan perlawanan kepada pihak Kepolisian Satnarkoba Polresta Bareleng;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi maupun tim Satnarkoba Polresta Barelang yaitu sdr. WAN RAHMAT, S.H, sdr, ARIYANTO, S.H., Sdr. ALEX CANDRA, Sdr. MA'RUF RAMBE, S.H, melakukan penangkapan dan penggeledahan Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, ada menemukan sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram
selain barang bukti Narkotika jenis serbuk kristal sabu ada barang lain milik tersangka yang disita oleh satnarkoba Polresta Barelang yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card: 087788030143
IMEI 1 :862387043527330
IMEI 2: 862387043527322
 - 7 (tujuh) lembar plastik warna putih;
- Bahwa Adapun kronologis penangkapan yang dilakukan Kepolisian Satnarkoba Polresta Barelang Para saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis serbuk Kristal diduga sabu. Berawal para saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis serbuk Kristal diduga sabu. Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib Anggota Satnarkoba Subnit I mendapatkan informasi bahwa adanya teransaksi jual beli Narkotika jenis serbuk kristal sabu di daerah kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, kemudian setelah itu Tim Subnit I satnarkoba langsung menuju ke lokasi yang di informasikan oleh masyarakat, sesampai di Kampung Tengah-Kota Batam kemudian tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sekira pukul 21.10 Wib tim melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigai dan pada saat tim mendekati laki-laki tersebut laki-laki tersebut langsung melarikan diri sehingga tim pun melakukan pengejaran dan tak lama kemudian laki-laki tersebut

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



membuang 1 (satu) unit handphone miliknya sehingga tim pun mulai curiga sehingga tim pun melakukan pengejaran sekira pukul 21.30 Wib tim menangkap laki-laki tersebut di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, dan kemudian tim tersebut langsung menanyakan Identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dan kemudian tim menyakan Kembali kepada Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN "MENGAPA KAMU LARI" dan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN mengatakan "SAYA KETAKUTAN PAK KARENA SAYA TAU YANG DEKATI SAYA ADALAH POLISI" kemudian setelah itu tim langsung melakukan penggeedahan di rumah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dan tak lama kemudian BRIGADIR IBNU MA'ARUF RAMBE menemukan d kamar depan rumahnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang diletakan di lemari baju Kemudian ditanyakan kepada pelaku Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dengan mengatakan "INI APA, SIAPA PEMILIKNYA" kemudian pelaku mengatakan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN "INI SABU PAK, SAYA YANG PUNYA PAK" kemudian Tim subnit I satnarkoba Polresta Barelang melakukan penyitaan barang lain milik pelaku Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card : 087788030143, IMEI 1 : 862387043527330, IMEI 2 : 862387043527322 dan 7 (tujuh) lembar plastik warna putih, kemudian barang bukti beserta pelaku Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN di bawa ke kantor Satnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa Sesuai dengan keterangan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN adapun kronologis Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN memperoleh 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang mana pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN istirahat dirumah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN tak lama kemudian saudara NIKO menghubungi Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dengan mengatakan "WANI AKU ADA UANG RP.70.000-(TUJUH PULUH RIBU), ITU SIH WAHYU ADA UANG JUGA RP.70.000. (TUJUH PULUH RIBU), SIH IVAN JUGA ADA UANG RP.70.000.-(TUJUH PULUH RIBU RUPIAH), tak lama kemudian saudara WAHYU dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO menunggu Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dengan maksud untuk memberikan uang kepada Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dan setelah itu Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun bertemu dengannya dan mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun pulang kerumah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dan tak lama kemudian saudara IVAN datang kerumah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dengan maksud menyerahkan uang kepada Saksi, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun pergi menuju ke Ruli Simpang dan sesampai disana Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun menyerahkan uang kepada saudara ABANG dengan mengatakan "BANG AKU NAK BELANJA LAGI BANG INI UANGNYA RP.300.000" kemudian saudara ABANG mengatakan " OKE WANI INI AKU LEBIHKAN INI BAHANNYA DIKARENAKAN KEMARIN AKU KASI SEDIKIT" kemudian Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN mengatakan "OKE BANG" setelah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN menerima 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun langsung meletakan di kantong celana sebelah kiri dan kemudian Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun pulang kerumah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN setelah sampai dirumah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun meletakan di lemari baju yang berada di ruang tamu dan kemudian Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun langsung mandi dan istirahat;

- Bahwa Sesuai dengan keterangan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN bahwa Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN mulai membeli Narkotika jenis serbuk kristal sabu pada awal bulan Mei 2024 dengan maksud mencari keuntungan kembali;
- Bahwa Sesuai dengan keterangan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pada bulan awal Mei 2024 yang mana Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN adalah pekerja buruh harian yaitu penggali Pasir di daerah Nongsa di karenakan hasil dari kerja Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN sedikit Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun mulai untuk membantu mencari sampingan yaitu membantu membeli Narkotika jenis serbuk kristal sabu untuk mendapatkan uang lebih untuk kehidupan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN sehingga Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun mau melakukannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN keuntungan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN terima kadang Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN mendapatkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) dan Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE.SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi sesama Anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang bernama sdr. WAN RAHMAT, S.H, sdr, ARIYANTO, S.H., Sdr. ALEX CANDRA, Sdr. JAKA SURYA, S.H, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN terjadi Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, tidak ada melakukan perlawanan kepada pihak Kepolisian Satnarkoba Polresta Barelang;
- Bahwa Pada saat Saksi maupun tim Satnarkoba Polresta Barelang yaitu sdr. WAN RAHMAT, S.H, sdr, ARIYANTO, S.H., Sdr. ALEX CANDRA, Sdr. JAKA SURYA, S.H, melakukan penangkapan dan penggeledahan Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, ada menemukan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram
selain barang bukti Narkotika jenis serbuk kristal sabu ada barang lain milik tersangka yang disita oleh satnarkoba Polresta Barelang yaitu sebagai berikut :
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card : 087788030143
IMEI 1 :862387043527330
IMEI 2 : 862387043527322
- 7 (tujuh) lembar plastik warna putih;
- Bahwa Adapun kronologis penangkapan yang dilakukan Kepolisian Satnarkoba Polresta Barelang Para saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis serbuk Kristal diduga sabu. Berawal para saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis serbuk Kristal diduga sabu. Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib Anggota Satnarkoba Subnit I mendapatkan informasi bahwa adanya teransaksi jual beli Narkotika jenis serbuk kristal sabu di daerah kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, kemudian setelah itu Tim Subnjit I satnarkoba langsung menuju ke lokasi yang di informasikan oleh masyarakat, sesampai di Kampung Tengah-Kota Batam kemudian tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sekira pukul 21.10 Wib tim melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigai dan pada saat tim mendekati laki-laki tersebut laki-laki tersebut langsung melarikan diri sehingga tim pun melakukan pengejaran dan tak lama kemudian laki-laki tersebut membuang 1 (satu) unit handphone miliknya sehingga tim pun mulai curiga sehingga tim pun melakukan pengejaran sekira pukul 21.30 Wib tim menangkap laki-laki tersebut di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, dan kemudian tim tersebut langsung menanyakan Identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dan kemudian tim menyakan Kembali kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



SARWANI Bin ASLAHUDIN "MENGAPA KAMU LARI" dan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN mengatakan "SAYA KETAKUTAN PAK KARENA SAYA TAU YANG DEKATI SAYA ADALAH POLISI" kemudian setelah itu tim langsung melakukan penggeedahan di rumah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dan tak lama kemudian BRIGADIR IBNU MA'ARUF RAMBE menemukan di kamar depan rumahnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang diletakan di lemari baju Kemudian ditanyakan kepada pelaku Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dengan mengatakan "INI APA, SIAPA PEMILIKNYA" kemudian pelaku mengatakan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN "INI SABU PAK, SAYA YANG PUNYA PAK" kemudian Tim subnit I satnarkoba Polresta Barelang melakukan penyitaan barang lain milik pelaku Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card : 087788030143, IMEI 1 : 862387043527330, IMEI 2 : 862387043527322 dan 7 (tujuh) lembar plastik warna putih, kemudian barang bukti beserta pelaku Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN di bawa ke kantor Satnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa Sesuai dengan keterangan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN adapun kronologis Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN memperoleh 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang mana pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN istirahat di rumah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN tak lama kemudian saudara NIKO menghubungi Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dengan mengatakan "WANI AKU ADA UANG RP.70.000-(TUJUH PULUH RIBU), ITU SIH WAHYU ADA UANG JUGA RP.70.000. (TUJUH PULUH RIBU), SIH IVAN JUGA ADA UANG RP.70.000.-(TUJUH PULUH RIBU RUPIAH), tak lama kemudian saudara WAHYU dan saudara NIKO menunggu Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dengan maksud untuk memberikan uang kepada Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dan setelah itu Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun bertemu dengannya dan mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun pulang kerumah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dan tak lama kemudian saudara IVAN datang kerumah



Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN dengan maksud menyerahkan uang kepada Saksi, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun pergi menuju ke Ruli Simpang dan sesampai disana Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun menyerahkan uang kepada saudara ABANG dengan mengatakan "BANG AKU NAK BELANJA LAGI BANG INI UANGNYA RP.300.000" kemudian saudara ABANG mengatakan " OKE WANI INI AKU LEBIHKAN INI BAHANNYA DIKARENAKAN KEMARIN AKU KASI SEDIKIT" kemudian Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN mengatakan "OKE BANG" setelah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN menerima 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun langsung meletakan di kantong celana sebelah kiri dan kemudian Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun pulang kerumah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN setelah sampai dirumah Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun meletakan di lemari baju yang berada di ruang tamu dan kemudian Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun langsung mandi dan istirahat;

- Bahwa Sesuai dengan keterangan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN bahwa Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN mulai membeli Narkotika jenis seruk kristal sabu pada awal bulan Mei 2024 dengan maksud mencari keuntungan kembali;
- Bahwa Sesuai dengan keterangan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pada bulan awal Mei 2024 yang mana Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN adalah pekerja buruh harian yaitu penggali Pasir di daerah Nongsa di karenakan hasil dari kerja Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN sedikit Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun mulai untuk membantu mencari sampingan yaitu membantu membeli Narkotika jenis serbuk kristal sabu untuk mendapatkan uang lebih untuk kehidupan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN sehingga Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN pun mau melakukannya;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN keuntungan Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN terima kadang Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN mendapatkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) dan Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa Awalnya sebelumnya Terdakwa ada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah Blok B No.52 Rt.01 Rw.10 Batu Besar Kec.Nongsa-Kota Batam, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk diteras rumah namun pada saat itu Terdakwa melihat beberapa laki-laki yang gerak geriknya Polisi sehingga Terdakwa pun respek melarikan diri sehingga Terdakwa pun di kejar dikarenakan kondisi Terdakwa kecapean sehingga Terdakwa pun tak kuat berlari dan berhenti Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam dan pada saat itu sebelumnya Terdakwa pun membuang 1 (satu) unit Handphone merek VIVO wara hitam-biru dengan nomor Sim Card : 087788030143, IMEI 1 :862387043527330, IMEI 2 : 862387043527322;
- Bahwa Adapun yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis serbuk kristal sabu sehingga Terdakwa pun ketakutan dan berusaha untuk lari;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan kemudian pada saat itu Terdakwa di bawak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah Blok B No.52 Rt.01 Rw.10 Batu Besar Kec.Nongsa-Kota Batam, dan kemudian Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang berada di lemari baju yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Ada pun kronologis penangkapan Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam adalah yang mana awalnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa di hubungi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh teman-teman yang Bernama sdr.NIKO, sdr.IVAN, sdr.WAHYU dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis serbuk kristal sabu dikarenakan Terdakwa sering disruhnya sehingga Terdakwa pun mau dan tak lama kemudian Terdakwa pun menerima uang mereka dan kemudian setelah itu Terdakwa pun langsung ke Ruli Simpang Dam kemudian setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa pun melakukan teransaksi Narkotika dengan sdr.ABANG dan saudara ABANG memberikan 1 (satu) paket/Bungkus plastic bening yang didalamnya Narkotika jenis serbuk kristal sabu kemudian setelah itu Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa. Setelah sampai dirumah Terdakwa pun langsung mandi dan beristirahat sambil menunggu teman Terdakwa yang mau mengambil Narkotika jenis serbuk kristal sabu, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pun keteras rumah Terdakwa dengan maksud untuk memperbaiki motor milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa laki-laki yang Terdakwa curigai mendekati Terdakwa dari gerak geriknya yang Terdakwa lihat mereka adalah Polisi di karenakan Terdakwa takut karena Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis serbuk kristal sabu Terdakwa takut ditangkap sehingga Terdakwa pun lari dan pada saat itu Polisi ada mengatakan “KAMI POLISI JANGAN LARI KAU” dikarenakan mereka mengatakan seperti itu Terdakwa pun takut dan kemudian Ketika lari Terdakwa pun membuang Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa pun masih tetap berlari dikarenakan Terdakwa kelelahan Terdakwa pun berhenti di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam dan pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu mereka menyakan Identitas Terdakwa dengan mengatakan “SIAPA NAMA MU KENAPA KAMU LARI” dan kemudian Terdakwa pun mengatakan “ NAMA TERDAKWA SARWANI BIN ASLAHUDIN, TERDAKWA TAKUT PAK TERDAKWA KENAK TANGKAP MAKANYA TERDAKWA LARI PAK” kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan tak lama kemudian pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang berada di lemari baju yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) lembar pelastik warna putih dan pada saat itu pihak Kepolisian meperlihatkan kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “ INI APA SIAPA PEMILIKNYA, UNTUK APA” setelah itu Terdakwa pun mengatakan “ITU SABU PAK MILIK TERDAKWA DAN KAWAN TERDAKWA PAK”, dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu barang bukti dan Terdakwa di bawa Ke kantor Satnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa Adapun kronologis Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang mana pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa istirahat dirumah Terdakwa tak lama kemudian saudara NIKO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "WANI AKU ADA UANG RP.70.000-(TUJUH PULUH RIBU), ITU SIH WAHYU ADA UANG JUGA RP.70.000.(TUJUH PULUH RIBU), SIH IVAN JUGA ADA UANG RP.70.000.-(TUJUH PULUH RIBU RUPIAH), tak lama kemudian saudara WAHYU dan saudara NIKO menunggu Terdakwa dengan maksud untuk memberikan uang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun bertemu dengannya dan mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa dan tak lama kemudian saudara IVAN datang kerumah Terdakwa dengan maksud menyerahkan uang kepada Terdakwa, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pun pergi menuju ke Ruli Simpang dam sesampai disana Terdakwa pun menyerahkan uang kepada saudara ABANG dengan mengatakan "BANG AKU NAK BELANJA LAGI BANG INI UANGNYA RP.300.000' kemudian saudara ABANG mengatakan " OKE WANI INI AKU LEBIHKAN INI BAHANNYA DIKARENAKAN KEMARIN AKU KASI SEDIKIT" kemudian Terdakwa mengatakan "OKE BANG" setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket/bungkus palstik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis serbuk kristal sabu Terdakwa pun langsung meletakan di kantong celana sebelah kiri dan kemudian Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa pun meletakan di lemari baju yang berada di ruang tamu dan kemudian Terdakwa pun langsung mandi dan istirahat;
- Bahwa Terdakwa mulai membeli Narkotika jenis seruk kristal sabu pada awal bulan Mei 2024 dengan maksud mencari keuntungan kembali;
- Bahwa Pada bulan awal Mei 2024 yang mana Terdakwa adalah pekerja buruh harian yaitu penggali Pasir di daerah Nongsa di karenakan hasil dari kerja Terdakwa sedikit Terdakwa pun mulai untuk membantu mencari sampingan yaitu membantu membeli Narkotika jenis serbuk kristal sabu untuk mendapatkan uang lebih untuk kehidupan Terdakwa sehingga Terdakwa pun mau melakukannya;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa Terdakwa terima kadang Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) dan Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang Terdakwa beli dikarenakan pesanan teman Terdakwa akan Terdakwa jadikan 4 (empat) paket/bungkus apabila Terdakwa tidak ditangkap oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card 087788030143, nomor IMEI 1 862387043527330, nomor IMEI 2 862387043527322;
3. 7 (tujuh) lembar plastik warna putih;
4. 1 (satu) botol alat hisap lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo serta statusnya akan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan No. 162/10221/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyul Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam;
2. Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0165 tanggal 26 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm.,Apt., Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin**, dengan disaksikan oleh Saksi **DEWI Bin SAMSUL BAHRI** dan Saksi **JUMIRAH** dan dari di di lemari baju yang berada di kamar depan rumah Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib, Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis serbuk Kristal diduga sabu;
- Bahwa kemudian setelah itu Tim Subnjit I satnarkoba langsung menuju ke lokasi yang di informasikan oleh masyarakat, sesampai di Kampung Tengah-Kota Batam kemudian tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sekira pukul 21.10 Wib tim melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigai dan pada saat tim mendekati laki-laki tersebut laki-laki tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian tim Subnjit I satnarkoba pun melakukan pengejaran dan tak lama kemudian laki-laki tersebut membuang 1 (satu) unit handphone miliknya sehingga tim pun mulai curiga sehingga tim pun melakukan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran sekira pukul 21.30 Wib tim menangkap laki-laki tersebut di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, dan kemudian tim tersebut langsung menanyakan Identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN;

- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin**, dimana di kamar depan rumahnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang diletakan di lemari baju;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** tersebut, Anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan Penyitaan terhadap barang lain milik pelaku Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO wara hitam-biru dengan nomor Sim Card: 087788030143, IMEI 1: 862387043527330, IMEI 2: 862387043527322 dan 7 (tujuh) lembar pelastik warna putih, kemudian barang bukti beserta Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** di bawa ke kantor Satnarkoba Polresta Barelang;
- Bahwa Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika yang sah dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu, sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 162/10221/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyul Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam;
- Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu sebagaimana Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0165 tanggal 26 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm.,Apt., Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/ mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama **Sarwani Bin Aslahudin** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang terdiri dari sub- sub unsur berupa perbuatan- perbuatan yang masing- masing berdiri sendiri dimana apabila salah satu atau lebih dari perbuatan di dalam masing- masing sub-sub unsur tersebut



terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan hak dan kewajiban serta bertentangan dengan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah jenis- jenis narkotika yang termasuk didalam Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib Di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa- Kota Batam, Anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin**, dengan disaksikan oleh Saksi **DEWI Bin SAMSUL BAHRI** dan Saksi **JUMIRAH** dan dari di di lemari baju yang berada di kamar depan rumah Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib, Anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis serbuk Kristal diduga sabu;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Tim Subnjit I satnarkoba langsung menuju ke lokasi yang di informasikan oleh masyarakat, sesampai di Kampung Tengah-Kota Batam kemudian tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sekira pukul 21.10 Wib tim melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigai dan pada saat tim mendekati laki-laki tersebut laki-laki tersebut langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian tim Subnjit I satnarkoba pun melakukan pengejaran dan tak lama kemudian laki-laki tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) unit handphone miliknya sehingga tim pun mulai curiga sehingga tim pun melakukan pengejaran sekira pukul 21.30 Wib tim menangkap laki-laki tersebut di Samping Masjid Kampung Tengah Nongsa-Kota Batam, dan kemudian tim tersebut langsung menanyakan Identitas laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin**, dimana di kamar depan rumahnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang diletakan di lemari baju;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** tersebut, Anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng yaitu Saksi **JAKA SURYA**, Saksi **IBNU MA'RUF RAMBE. SH**, WAN RAHMAT, S.H, ARIYANTO, S.H., ALEX CANDRA melakukan Penyitaan terhadap barang lain milik pelaku Terdakwa SARWANI Bin ASLAHUDIN yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO wara hitam-biru dengan nomor Sim Card: 087788030143, IMEI 1: 862387043527330, IMEI 2: 862387043527322 dan 7 (tujuh) lembar pelastik warna putih, kemudian barang bukti beserta Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** di bawa ke kantor Satnarkoba Polresta Bareleng;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika yang sah dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu, sebagaimana Berita Acara Penimbangan No. 162/10221/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyul Amri, SE., Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu sebagaimana Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor :

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.085.K.05.16.24.0165 tanggal 26 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari. S.Farm.,Apt., Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Sarwani Bin Aslahudin** yang telah sedemikian rupa menyimpan Narkotika Jenis Sabu di dalam kamar miliknya tanpa dilengkapi izin yang berhubungan dengan narkotika dari Pemerintah yang sah tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan Menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah melakukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan pidana telah disyaratkan oleh undang- undang bahwa surat putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah semata hanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa saja tetapi harus pula turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa secara bersama-sama sebagaimana akan diuraikan pada bagian keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah terakomodir pula di dalam putusan a quo, (Vide Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) yang merupakan barang terlarang serta terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik warna putih dan 1 (satu) botol alat hisap lengkap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card 087788030143, nomor IMEI 1 862387043527330, nomor IMEI 2 862387043527322 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bentuk pembalasan tetapi lebih kepada tujuan mengembalikan keseimbangan keadaan seperti sedia kala (*Restitutio In Integrum*) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana serta

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sebagai usaha memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk dapat menyadari segala perbuatannya dan pula mempersiapkan dirinya kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa putusan yang baik adalah putusan yang didalamnya sedapatnya telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum sebagaimana pendapat **Gustav Radburch** yang menyebutkan bahwa hukum yang baik haruslah menggambarkan terpenuhinya kemanfaatan, kepastian dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap hal-hal tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah tercermin pula didalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARWANI BIN ASLAHUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda uang sejumlah **Rp. 4.375.000.000,00** (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan);
 2. 7 (tujuh) lembar plastik warna putih;
 3. 1 (satu) botol alat hisap lengkap;**Dimusnahkan;**
 4. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam-biru dengan nomor Sim Card 087788030143, nomor IMEI 1 862387043527330, nomor IMEI 2 862387043527322;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Jumat**, tanggal **7 Maret 2025**, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra,

S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

ttd

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Didi Kasmono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)